Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 9 No. 01 (2026), Hal. 18-26
E-ISSN: 3047-3829, P-ISSN: 2621-0622
https://doi.org/10.36269/muamalatuna.v9i01.5108

KAJIAN AKAD SALAM DAN ISTISHNA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SERTA PENERAPANNYA DALAM TRANSAKSI MODERN

Devita Rizkyani Putri

STAI Pelita Nusa Bandung Barat
dedevita2004@gmail.com

Kata Kunci:
Akad Salam; Istishna; Gharar; Transaksi Syariah.

Abstrak

Perkembangan transaksi ekonomi modern platform digital menghasilkan praktik jual beli yang mirip dengan akad dalam fiqih muamalah, seperti salam dan istishna. Hal ini menuntut pemahaman yang akurat tentang sejauh mana kedua akad tersebut selaras dengan prinsip hukum Islam. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah terkait akad salam, istishna, dan konsep gharar dalam transaksi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa akad salam dan istishna diperbolehkan apabila terpenuhi syarat kejelasan spesifikasi barang, harga, dan waktu penyerahan. Dalam praktik kontemporer, akad salam dapat dianalogikan dengan sistem pre-order di marketplace, sedangkan akad istishna relevan untuk pemesanan barang yang masih dalam proses produksi. Potensi gharar tetap ada, umumnya tergolong gharar yasir (ringan) bila informasi cukup jelas, namun dapat berubah menjadi gharar fahish (besar) jika ketidakjelasan mendominasi. Oleh karena itu kejelasan, transparansi, dan kesepakatan menjadi indikator penting untuk menilai kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah dan menjadi panduan bagi masyarakat agar bertransaksi secara bijak.

Keywords:
Salam Contract; Istishna; Gharar; Sharia Transactions

Abstract

The development of modern economic transactions through digital platforms has resulted in buying and selling practices similar to contracts in Islamic jurisprudence, such as salam and istishna. This requires and accurate understanding of the extent to which these two contracts align with Islamic legal principles. This study uses a literature review method by examining scholarly sources related to salam, istishna, and the concept of gharar in transactions. The discussion shows that salam and istishna are permissible if the requirements for clarity of the goods specifications, price, and delivery time are met. In contemporary practice, the salam contract can be analogized to a pre-order system in a marketplace, while the istishna contract is relevant for ordering goods still in the production process. The potential for gharar remains, it is generally classified as gharar yasir (minor) if information is sufficiently clear, but can escalate to gharar fahish (major) if

Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 9 No. 01 (2026), Hal. 18-26
E-ISSN: 3047-3829, P-ISSN: 2621-0622
https://doi.org/10.36269/muamalatuna.v9i01.5108

ambiguity predominates. Therefore, clarity, transparency, and agreement are important indicators for assessing a transactions compliance with sharia principles and serve as guidelines for the public to transact wisely.

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi yang sesuai pada aturan-aturan dalam hukum Islam yakni Al-Qur'an dan juga Hadis, begitu pula dengan ijtihad ulama-ulama, merupakan pengertian dari ekonomi syariah.[1] Salah satu hal yang dibahas dalam ekonomi syariah adalah mengenai transaksi yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari.

Kegiatan ekonomi dalam Islam bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga harus sesuai nilai-nilai Islam seperti adil, transparansi, dan menghindari kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam seperti riba, gharar, dan maisir.[2] Mengenai hal tersebut, pengetahuan mengenai akad dalam sebuah transaksi menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui sebelum melakukan transaksi ekonomi syariah.

Perkembangan teknologi yang sangat melesat menjadi perubahan tersendiri untuk kegiatan bertransaksi. Di era sekarang, kegiatan jual beli atau memesan sebuah barang bukan lagi hanya dilakukan secara bertatap muka, akan tetapi dapat dilakukan secara online atau daring. Transaksi ini biasanya dilakukan dengan pembayaran terlebih dahulu, atau sistem pre-order yang merupakan memesan sebuah barang yang sedang diproduksi. Transaksi ini menjadi sebuah pertanyaan apakah sesuai dengan syariat Islam, dan tentunya mengenai akad yang digunakan dalam kegiatan muamalah tersebut. Oleh karena itu, kajian mengenai akad transaksi muamalah ini sangat penting untuk dapat dipraktekan dalam transaksi ekonomi di era saat ini.

Akad ialah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih sehingga adanya kewajiban dan hak dalam sebuah transaksi.[3] Sebagai contoh akad yang terdapat dalam transaksi ekonomi syariah ialah akad salam dan akad istishna. Akad salam adalah transaksi jual beli yang di mana uang diserahkan secara penuh di awal, lalu barang akan diserahkan di akhir sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan.[4] Sementara itu akad istishna adalah transaksi dalam bentuk pesanan barang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada akad ini mengenai pembayaran dapat dilakukan lebih awal atau di akhir, disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.[5]

Dalam praktik kedua akad tersebut, harus sangat diperhatikan untuk mengetahui apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, salah satunya untuk terhindar dari gharar. Gharar merupakan adanya ketidakpastian atau tidak jelasnya dalam suatu transaksi sehingga dapat merugikan salah satu pihak.[6] Gharar pada akad salam dan istishna ini dapat berupa barang yang dibeli, kualitas, jumlah, harga, dan waktu untuk pengiriman barang. Oleh karena itu, Islam menegaskan adanya kejelasan dan transparansi di dalam transaksi ekonomi syariah agar menghindari permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan tentang akad salam dan akad istishna dalam

---

[1] Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, and Sabbar Dahham Sabbar, "PERSPEKTIF SUMBER HUKUM SISTEM EKONOMI ISLAM : MEMBANGUN KELEMBAGAAN EKONOMI ISLAM," *AKMEN Jurnal Ilmiah* 21, no. April (2024): 71–81.

[2] Muhammad Syauqi Yunilhamri et al., "PARADIGMA KARAKTERISTIK EKONOMI SYARIAH," *AT-TAWASSUTH:Jurnal Ekonomi Islam* IX, no. Ii (2024): 329–47.

[3] Muh. Yusril and M.H Muspita Sari, S.H., "Akad Dan Peranannya Dalam Transaksi," *JLAS : Jurnal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (2024): 45–52, https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.18.

[4] Januara Pahra, "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000," *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1, no. 1 (2022): 85–100, https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888.

[5] Muhammad Deary et al., "Implementasi Akad Istishna Terhadap Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Tokopedia," *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 1 (2024): 38–44, https://doi.org/10.5281/zenodo.11730605.

[6] Dina Ilham Nurjanah et al., "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu ' Amalah," *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2024): 159–66, https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368.

pandangan Islam ini sangat penting untuk dipelajari, baik itu dari segi konsep, ketentuan, dan praktiknya pada era sekarang. Dengan mengetahui dan memahami kedua akad tersebut, seluruh masyarakat diharapkan dapat mempraktikkan pemahaman dari kedua akad ketika melakukan transaksi bermuamalah. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari transaksi dari adanya gharar atau ketidakjelasan.

Kajian ini bukan hanya menjelaskan akad salam dan istishna secara deskriptif, tetapi juga mengkaji penerapannya dalam transaksi modern, terutama dalam jual beli digital. Kajian menilai potensi munculnya unsur gharar dengan mengevaluasi sejauh mana informasi transaksi disampaikan secara jelas. Dengan demikian, pembahasan bergerak melampaui konsep teoretis dan menekankan relevansi serta aplikasi praktisnya dalam ekonomi kontemporer.

Selain itu, kajian ini bertujuan memberikan gambaran singkat untuk menilai kesesuaian praktik transaksi modern dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan memahami akad salam dan istishna serta menganalisis unsur gharar, diharapkan terbentuk kerangka berpikir yang berguna sesuai acuan dalam mengevaluasi transaksi, khususnya yang berkembang di era digital.

METODE PENELITIAN

Metode kajian pustaka atau istilah lainnya adalah studi literatur ialah metode yang digunakan dalam kajian ini, yaitu dengan mengkaji dari beberapa sumber tertulis yang sesuai dengan topik hukum transaksi dalam Islam, terlebih untuk akad salam dan istishna. Metode ini merupakan sebuah metode dengan mengkaji dan mengumpulkan berbagai topik yang sesuai dengan pembahasan.[7] Metode ini pula tidak melakukan penelitian di lapangan, namun berfokus pada mengolah informasi dan pemahaman terkait pembahasan. Sumber-sumber yang digunakan untuk metode ini adalah jurnal ilmiah, buku, atau pun artikel yang berkaitan. [8] Dengan menggunakan metode tersebut, penulis bertujuan memberikan pemahaman terkait konsep, penerapan kedua akad tersebut dalam pandangan Islam, ketentuan, serta kaitannya praktik kedua akad tersebut pada transaksi modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Akad Salam dan Istishna

Dalam fikih muamalah, akad ialah perjanjian antara kedua pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban dan hak dalam suatu transaksi. Akad menjadi landasan penting dalam ekonomi syariah karena menentukan apakah suatu kegiatan sesuai dengan hukum Islam.[9] Di antara berbagai jenis akad, salam dan istishna digunakan untuk memesan sebuah barang yang tidak tersedia pada saat akad dibuat, sehingga keduanya banyak dipakai dalam praktik ekonomi tradisional maupun modern.

Akad salam ialah jual beli di mana pembeli membayar di muka dan penjual menyerahkan barang di lain hari sesuai perjanjian. [10] Pada akad ini, spesifikasi barang

[7] Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY : Journal Of Education* 1, no. 2 (2021): 1–12.
[8] Verdianto and Mohamad Muspawi, "STUDI LITERATUR: DAFTAR PUSTAKA DALAM PEMBUATAN KARYA ILMIAH," *JURNAL KEPEMIMPINAN & PENGURUSAN SEKOLAH* 10, no. 1 (2025): 1–9, https://doi.org/10.34125/jkps.v10i1.372.
[9] Yusril and Muspita Sari, S.H., "Akad Dan Peranannya Dalam Transaksi."
[10] Pahra, "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000."

misalnya jenis, jumlah, mutu, dan waktu penyerahan harus jelas agar terhindar dari ketidakpastian (gharar).[11] Sebaliknya, akad istishna adalah perjanjian pemesanan barang yang harus dibuat atau diproduksi terlebih dahulu.[12] Skema pembayarannya lebih fleksibel yaitu dapat lunas di muka, dibayar sebagian saat produksi, atau dibayar setelah barang selesai, sesuai kesepakatan para pihak.[13]

Dasar hukum pembolehan salam dan istishna berasal dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama. Secara umum, Islam membolehkan transaksi selama menjauhi unsur-unsur terlarang seperti riba, gharar, dan penipuan.[14] Pembolehan salam didukung oleh hadis yang memperbolehkan pembayaran di muka dengan syarat adanya kejelasan spesifikasi dan jadwal penyerahan.[15] Istishna dibenarkan karena memenuhi kebutuhan masyarakat dan praktiknya yang umum, selama tetap menjaga prinsip keadilan dan kesepakatan.[16]

Dalam pelaksanaannya, kedua akad ini mempunyai syarat dan rukun yang harus terpenuhi agar sah. Rukun tersebut meliputi para pihak yang berakad, objek transaksi, harga, serta ijab dan kabul. Pada akad salam, syarat utama adalah pembayaran dilakukan di muka dan spesifikasi barang harus jelas.[17] Pada akad istishna, pembayaran tidak harus dilakukan di muka, namun kejelasan spesifikasi barang tetap mutlak untuk mencegah sengketa. Dengan demikian salam dan istishna diperbolehkan dalam Islam sepanjang memenuhi prinsip kejelasan, keadilan, dan kesepakatan.[18]

Dalam perspektif fiqih muamalah ulama klasik dan ulama kontemporer memiliki pandangan berbeda terkait penafsiran akad salam dan istishna. Para ulama klasik menekankan perlunya spesifikasi barang yang rinci mencakup jenis, kualitas, jumlah, dan waktu penyerahan sebagai langkah untuk menghilangkan unsur gharar. Sikap ini bersifat kehati-hatian untuk menjaga keabsahan akad dan melindungi kepentingan kedua belah pihak.

Ulama kontemporer lebih fleksibel dalam pendekatannya karena mempertimbangkan realitas praktik ekonomi modern. Mengingat banyak transaksi kini berlangsung secara digital melalui marketplace dan sistem pemesanan online tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, mereka berpendapat bahwa selama spesifikasi barang, harga, dan waktu penyerahan disampaikan secara jelas, akad salam dan istishna tetap dapat diberlakukan dan dianggap sah menurut hukum Islam.

Dengan kondisi tersebut, praktik transaksi digital cenderung selaras dengan pendekatan kontemporer yang adaftif, sementara prinsip kehati-hatian ala ulama klasik tetap menjadi landasan untuk mencengah gharar. Dengan demikian, penerapan akad salam dan istishna di era modern menggabungkan ketegasan prinsip klasik dan fleksibilitas pendekatan kontemporer.

---

[11] Ani Faujiah Sri Sofiana Amni, "MANAJEMAN AKAD SALAM DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2020): 20–34.

[12] Deary et al., "Implementasi Akad Istishna Terhadap Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Tokopedia."

[13] Silvi Lutfiah et al., "Penerapan Akad Salam Dan Istishna Dalam Pembiayaan Produk Syariah Di Indonesia," *Al-Zyan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 1 (2026): 4195–4205, https://doi.org/10.61104/alz.v4i1. 3822.

[14] Rian Hidayat, "IMPLIKASI HUKUM EKONOMI SYARIAH: ANALISIS KONSEP RIBA, GHARAR, DAN MAISIR DALAM TRANSAKSI KEUANGAN," *Jurnal Inen Paer* 1, no. 2 (2024): 28–43.

[15] Erizal, "Akad Jual Beli Salam Dalam Perspektif Islam," *JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH* 12, no. 1 (2025): 1–16.

[16] Rahayu Japar et al., "IMPLEMENTASI AKAD SALAM DAN ISTISHNA' Di PERBANKAN SYARIAH," *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 7, no. 1 (2024): 123–41.

[17] Pahra, "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000."

[18] Deary et al., "Implementasi Akad Istishna Terhadap Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Tokopedia."

Penerapan Akad dalam Transaksi Modern

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mengubah cara transaksi ekonomi, termasuk jual beli online di marketplace. Dalam pandangan ekonomi syariah, beberapa bentuk transaksi modern memiliki kemiripan dengan akad yang dibahas dalam fiqh muamalah, seperti akad salam dan istishna. Oleh sebab itu penting memahami penerapan kedua akad ini dalam praktik kontemporer agar tetap sesuai prinsip hukum Islam.

Akad salam terlihat pada sistem pre-order atau pembelian dengan pembayaran di muka di marketplace. Di sini pembeli membayar lebih awal dan barang akan diantarkan di kemudian hari.[19] Model ini sesuai dengan konsep salam bila dipenuhi syarat-syaratnya seperti spesifikasi barang harus jelas, harga ditetapkan, dan waktu pengiriman ditentukan.[20] Keberadaan perlindungan konsumen, misalnya garansi atau kebijakan pengembalian dana, turut membantu menjaga kesesuaian praktik ini dengan prinsip syariah.

Sebagai contoh nyata, praktik akad salam dalam transaksi modern terlihat pada fitur pre-order di platform digital seperti TikTok Shop. Di sini, penjual menawarkan produk yang belum tersedia, dan pembeli membayar di muka lewat sistem platform. Penjual kemudian memproses pesanan dan mengirimkan barang sesuai estimasi waktu yang telah ditetapkan. Spesifikasi produk, harga, dan perkiraan pengiriman biasanya tercantum dalam deskripsi membuat transaksi ini sejajar dengan akad salam selama prinsip kejelasan dan kesepakatan terpenuhi.

Akad istishna biasa digunakan untuk pemesanan barang yang perlu diproduksi terlebih dahulu, misalnya pakaian custom, furnitur, atau produk sesuai pesanan.[21] Dalam akad ini spesifikasi disepakati di awal, lalu produksi dimulai setelah akad berlaku. Pembayaran pada istishna bersifat fleksibel dan dapat dilakukan bertahap sesuai kesepakatan, sehingga cocok dipakai dalam berbagai usaha modern.[22]

Sedangkan akad istishna tampak pada pemesanan produk kustom di platform yang sama, misalnya pembuatan pakaian sesuai desain atau kerajinan berdasarkan pesanan. Pembeli memberikan spesifikasi, dan penjual memproduksi barang sesuai kesepakatan. Proses ini menunjukkan bahwa akad salam dan istishna tetap relevan untuk transaksi modern, terutama dalam produksi berbasis pesanan yang berkembang di era digital.

Meski akad salam dan istishna dapat diterapkan dalam transaksi modern, pelaksanaannya harus selalu menegakkan prinsip kejelasan dan kesepakatan untuk menghindari perselisihan. Kepastian atas spesifikasi barang, harga, dan waktu penyerahan merupakan aspek krusial pada kedua akad.[23] Dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam fiqih muamalah, penerapan salam dan istishna dalam transaksi modern dapat dianggap selaras dengan hukum Islam.

Tinjauan Gharar dalam Akad Salam dan Istishna

Dalam fiqih muamalah, gharar dilarang karena menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.[24] Gharar dapat muncul ketika objek transaksi, harga, kualitas barang, jumlah, atau waktu penyerahan tidak jelas. Larangan ini

[19] Pahra, "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000."
[20] Deary et al., "Implementasi Akad Istishna Terhadap Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Tokopedia."
[21] Deary et al.
[22] Lutfiah et al., "Penerapan Akad Salam Dan Istishna Dalam Pembiayaan Produk Syariah Di Indonesia."
[23] Deary et al., "Implementasi Akad Istishna Terhadap Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Tokopedia."
[24] Nurjanah et al., "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu ' Amalah."

berakar pada prinsip keadilan dan transparansi dalam kegiatan ekonomi, sehingga setiap akad dalam ekonomi syariah harus menjamin kejelasan untuk menghindari gharar.

Dalam kajian fiqih muamalah, gharar umumnya dibedakan menjadi dua yaitu gharar fahish (besar) dan gharar yasir (kecil). Gharar fahish berarti ketidakjelasan yang signifikan dalam transaksi sehingga bisa merugikan salah satu pihak atau bahkan membatalkan akad misalnya ketika objek transaksi atau waktu penyerahan tidak jelas. Sebaliknya, gharar yasir bersifat ringan dan masih ditoleransi karena tidak mengubah inti akad dan seringkali tidak terhindarkan dalam praktik sehari-hari.

Pada transaksi modern, seperti di marketplace, potensi gharar biasanya dianggap sebagai gharar yasir jika penjual menyampaikan informasi yang memadai mengenai produk, harga, dan waktu pengiriman. Namun jika ketidakjelasan menjadi signifikan misalnya spesifikasi barang tidak dirinci atau waktu penyerahan tidak wajar kondisi itu dapat berubah menjadi gharar fahish yang dilarang menurut agama Islam. Dengan demikian, tingkat kejelasan informasi menjadi penentu utama apakah suatu transaksi termasuk gharar yang ditoleransi atau yang dilarang.

Pada akad salam, potensi gharar tampak pada praktik modern seperti pembelian lewat marketplace dengan sistem pre-order.[25] Secara prinsip, pre-order mirip akad salam karena pembayaran dilakukan di muka dan barang diserahkan kemudian. Risiko gharar tetap ada jika informasi produk tidak lengkap, misalnya deskripsi samar, ketidakjelasan kualitas, atau waktu pengiriman yang tidak pasti karena kondisi tersebut bisa merugikan pembeli.

Akad salam di marketplace dapat terhindar dari gharar jika terpenuhi syarat-syarat fiqih muamalah seperti spesifikasi barang jelas, harga pasti, dan waktu pengiriman disepakati.[26] Mekanisme perlindungan konsumen seperti fitur pengembalian dana atau saluran komplain juga membantu mengurangi risiko kerugian. Dengan unsur kejelasan dan keadilan terpenuhi, transaksi pre-order bisa dikategorikan sesuai prinsip syariah.

Dalam akad istishna, gharar sering terkait dengan ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan spesifikasi yang disepakati.[27] Ketidakjelasan soal desain, ukuran, bahan, atau kualitas dapat menyebabkan hasil produksi tidak sesuai harapan dan memicu sengketa. Namun ketidaksesuaian ini tidak selalu merupakan gharar, bisa juga termasuk wanprestasi jika spesifikasi awal sebenarnya telah jelas tetapi tidak dipenuhi. Jika sejak awal spesifikasi tidak ditetapkan secara rinci, kondisi itu mengandung unsur gharar yang dilarang. Oleh sebab itu, kejelasan perjanjian menjadi hal kursial dalam akad istishna.

Dengan demikian, potensi gharar dalam akad salam dan istishna bergantung pada tingkat kejelasan dan kesepakatan dalam transaksi. Praktik modern seperti pre-order di marketplace atau pemesanan barang dapat sesuai dengan hukum Islam apabila memenuhi syarat-syarat fiqih muamalah. Selama akad bebas dari unsur gharar dan menjunjung prinsip keadilan serta tansparansi, penerapan salam dan istishna tetap diperbolehkan.[28]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disusun kerangka sederhana untuk mengevaluasi kesesuaian akad salam dan istishna dalam konteks transaksi modern yaitu: (1) kejelasan

[25] Saifuddin and Eva Wildani Febrianti, "Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital," *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan (JTMIT)* 4, no. 2 (2025): 178–84.
[26] Deary et al., "Implementasi Akad Istishna Terhadap Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Tokopedia."
[27] Mohammad Bintang et al., "Penerapan Akad Istishna Dalam Jual Beli Online," *Al-Zyan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 1 (2026): 3157–65, https://doi.org/10.61104/alz.v4i1. 3424.
[28] Deary et al., "Implementasi Akad Istishna Terhadap Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Tokopedia."

spesifikasi barang, (2) kejelasan harga, (3) kepastian waktu penyerahan, dan (4) minimnya unsur gharar dalam transaksi. Kerangka ini bisa dijadikan acuan untuk menilai apakah praktik tansaksi di platform digital selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut disimpulkan akad salam dan istishna adalah bentuk transaksi muamalah yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat tertentu. Akad salam mensyaratkan pembayaran lebih awal dan penyerahan barang pada waktu yang disepakati kemudian. Sebaliknya, istishna adalah pesanan barang yang harus diproduksi terlebih dahulu dan memungkinkan skema pembayaran yang lebih fleksibel. Kedua akad ini memiliki landasan hukum, syarat, dan rukun yang jelas agar sah berdasarkan hukum Islam, khususnya terkait kejelasan sebuah objek, harga, dan perjanjian antar pihak.

Dalam praktik ekonomi modern, kedua akad ini sering digunakan. Sistem pre-order pada marketplace mirip dengan akad salam, sementara pemesanan barang kustom atau produksi sesuai pesanan mempresentasikan akad istishna. Hal ini memperlihatkan bahwa ekonomi syariah bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, asalkan prinsip-prinsip fiqih muamalah tetap dijaga. Risiko gharar tetap ada ketika muncul ketidakjelasan misalnya pada spesifikasi barang, kualitas, atau waktu penyerahan. Dalam kajian, gharar dibedakan menjadi gharar fahish (besar) yang dilarang, dan gharar yasir (kecil) yang masih bisa ditoleransi. Oleh karena itu, kejelasan spesifikasi, harga, dan waktu, penyerahan serta minimnya unsur gharar menjadi indikator penting untuk menilai kesesuaian transaksi dengan hukum Islam, terutama dalam konteks transaksi digital.

REFERENSI

Bintang, Mohammad, Ruslan Ghofur, Tazkiyatun Nufus, Ismu Fikri Haikal, Irlan Maulana, Mukhlishotul Jannah. "Penerapan Akad Istishna Dalam Jual Beli Online." *Al-Zyan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 1 (2026): 3157–3165. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1. 3424.

Deary, Muhammad, Gilang Dwi Prasetyo, Marliyah, Halimatussakdiyah. "Implementasi Akad Istishna Terhadap Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Tokopedia." *Joses: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 1 (2024): 38–44. https://doi.org/10.5281/zenodo.11730605.

Erizal. "Akad Jual Beli Salam Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 1–16.

Hidayat, Rian. "Implikasi Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Konsep Riba, Gharar, dan Maisir dalam Transaksi Keuangan." *Jurnal Inen Paer* 1, no. 2 (2024): 28–43.

Japar, Rahayu, Wardatul Wahidah R, Yusri Karmila, Rahman Ambo Masse. "Implementasi Akad Salam dan Istishna di Perbankan Syariah." *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 7, no. 1 (2024): 123–141.

Lutfiah, Silvi, Olin Sulsiah, Shesemeta Latifah, Ilham Ramadan. "Penerapan Akad Salam Dan Istishna Dalam Pembiayaan Produk Syariah Di Indonesia." *Al-Zyan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 1 (2026): 4195–4205. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1. 3822.

Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan." *Alacrity : Journal Of Education* 1, no. 2 (2021): 1–12.

Nurjanah, Dina Ilham, Fitriana, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra Cahya Jaweda, Sulastri. "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu ' Amalah."

Al-Fiqh: Journal of Islamic Studies 2, no. 3 (2024): 159–166. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368.

Pahra, Januara. "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000." *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1, no. 1 (2022): 85–100. https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888.

Saifuddin, Eva Wildani Febrianti. "Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital." *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan (JTMIT)* 4, no. 2 (2025): 178–184.

Amni, Sri Sofiana, Ani Faujiah. "Manajemen Akad Salam dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2020): 20–34.

Syamsuri, Helmy, Abdul Wahab, Sabbar Dahham Sabbar. "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam." *Akmen Jurnal Ilmiah* 21, no. April (2024): 71–81.

Verdianto, Mohamad Muspawi. "Studi Literatur: Daftar Pustaka dalam Pembuatan Karya Ilmiah." *Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah* 10, no. 1 (2025): 1–9. https://doi.org/10.34125/jkps.v10i1.372.

Yunilhamri, Muhammad Syauqi, Wahyudi, Syahpawi, Muhammad Albahi. "Paradigma Karakteristik Ekonomi Syariah." *At-Tawassuth:Jurnal Ekonomi Islam* IX, no. Ii (2024): 329–347.

Yusril, Muh., Muspita Sari. "Akad Dan Peranannya Dalam Transaksi." *Jlas : Jurnal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (2024): 45–52. https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.18.